



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 340 /B.I/HK/2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA SERTA PENUNJUKAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SE PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan komunikasi yang lebih efektif antara Propinsi dan Kabupaten / Kota dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dan pembinaan wilayah yang difasilitasi oleh Gubernur dalam pembinaan dan pengawasan jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan Kelembagaan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Panitia Rapat Koordinasi Pengembangan Kelembagaan se Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/216/B.V/HK/2004 tanggal 28 Juni 2004 tentang Pengesahan Pimpinan Proyek / bagian Proyek dan Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek APBN / Dekonsentrasi Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2004;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/267/B.I/HK/2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Propinsi Lampung Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan Kelembagaan pada tanggal 11 s.d. 12 Oktober 2004 dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang dari 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota se Propinsi Lampung.
- KEDUA** : Membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber / Pembicara dan materi Rapat Koordinasi Pengembangan Kelembagaan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dikum kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Menyiapkan administrasi untuk keperluan Rapat Koordinasi Pengembangan Kelembagaan.
 - Menyiapkan bahan – bahan untuk keperluan Rapat Koordinasi Pengembangan Kelembagaan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktu Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Penyelenggara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 pada Proyek Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Pembinaan Wilayah Propinsi Lampung Kode Proyek 09.1.01.149202.0.10.01.12.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Oktober 2004

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP.460012966

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- Gubernur Lampung (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala KPN Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- Kakanwil VII DJA Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung di Telukbetung;
- Masing – masing Anggota Tim yang bersangkutan;
- Himpunan Keputusan.